

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN KEPOLISIAN DALAM  
MELINDUNGI KORBAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN  
TERHADAP ANAK  
( Studi Kasus di Polresta Malang Kota )**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

**MEZALONA CRISCHOVA**

**NIM : 202110110311033**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN KEPOLISIAN DALAM  
MELINDUNGI KORBAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP  
ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG KOTA)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

MEZALONA CRISCHOVA

NIM: 202110110311033

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN KEPOLISIAN DALAM  
MELINDUNGI KORBAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN  
TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG KOTA)

Diajukan Oleh:

**MEZALONA CRISCHOVA**

202110110311033

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

Pembimbing Utama,



**Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH**

Pembimbing Pendamping,




**Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.**

Rekan,



**Prof. Dr. Firdausy, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**MEZALONA CRISCHIOVA**

**202110110311033**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



## SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MEZALONA CRISCHOVA

NIM : 202110110311033

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI KORBAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG KOTA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Juli 2025



Mezalona Crischova

## MOTTO

Jangan pernah berkata "Tidak Mungkin"  
Nothing is impossible ketika Allah berkehendak "Kun Fayakun"

“Setiap langkah maju sekecil apapun tetap berarti,  
selama kita berani mencoba kita tidak benar-benar gagal”

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, tak ada mimpi yang patut diremehkan.  
Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang  
kau harapkan”  
(Maudy Ayunda)



## ABSTRAK

**Nama** : MEZALONA CRISCHOVA  
**Nim** : 202110110311033  
**Judul** : Analisis Yuridis Sosiologis Peran Kepolisian Dalam Melindungi Korban Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polresta Malang Kota)  
**Nama Pembimbing** : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.  
Yaris Adhial Fajrin, S.H,M.H.

Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius yang masih terjadi, termasuk di Kota Malang. Salah satu kasus yang ditemukan adalah kekerasan fisik terhadap anak berinisial H, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban belum maksimal meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun pelaku telah diproses hukum, H masih menghadapi kendala dalam memperoleh hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang Kota dalam melindungi anak korban kekerasan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan anak dan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang Kota telah berupaya memberikan perlindungan kepada H melalui pendampingan saat pemeriksaan, perlindungan identitas, penghubungan dengan layanan, serta pemberian informasi perkembangan kasus. Namun, masih ditemukan kendala yuridis seperti belum tersedianya ruang pemeriksaan khusus anak dan celah regulasi, serta kendala non yuridis seperti keterbatasan rumah aman dan kurangnya koordinasi antarinstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyediaan ruang pemeriksaan khusus anak, peningkatan kapasitas rumah aman, penguatan koordinasi antarinstitusi, dan dukungan anggaran yang memadai untuk perlindungan anak korban kekerasan.

**Kata Kunci** : Peran Kepolisian, Perlindungan Korban, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap anak

## ABSTRACT

**Nama** : MEZALONA CRISCHOVA  
**Nim** : 202110110311033  
**Judul** : *Juridical Sociological Analysis of the Role of the Police in Protecting Victims of Violence Against Children (Case Study at Malang City Police)*

**Nama Pembimbing** : **Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.**  
**Yaris Adhial Fajrin, S.H,M.H.**

*Violence against children is a serious problem that still occurs, including in Malang City. One of the cases found was physical violence against a child with the initials H, which shows that the protection of child victims has not been maximized even though it has been regulated in legislation. Although the perpetrator has been prosecuted, H still faces obstacles in obtaining his rights. This research aims to analyze the role of the Women and Children Protection Unit (UPPA) of Malang City Police in protecting child victims of violence and identify the obstacles faced. This research uses a juridical sociological method with a qualitative approach through observation and interviews, then analyzed using legislation and legal literature. The theories used are child protection theory and legal effectiveness theory. The results showed that the Women and Children Protection Unit (UPPA) of Malang City Police has attempted to provide protection to H through assistance during examination, identity protection, linking with services, and providing information on case progress. However, there are still juridical obstacles such as the unavailability of special examination rooms for children and regulatory gaps, as well as non-juridical obstacles such as limited safe houses and lack of coordination between agencies. Therefore, this study recommends the provision of special examination rooms for children, increasing the capacity of safe houses, strengthening coordination between agencies, and adequate budget support for the protection of child victims of violence.*

**Keywords:** *Role of the Police, Victim Protection, Violence Against Children*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat rahmat serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI KORBAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Polresta Malang Kota)**. Dalam penyusunan ini penulis banyak mendapat bimbingan serta dukungan dari banyak pihak. Dengan tulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun tugas akhir.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
5. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
6. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
7. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
8. Ibu Dr. Shinta Ayu Purnamawati S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini. Sejak awal bimbingan, Ibu senantiasa memberikan masukan yang mendalam dan arahan yang tegas, sehingga penulis mampu menyusun tugas akhir ini dengan arah dan struktur yang jelas. Dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, menjelaskan pembahasan yang belum penulis pahami.

9. Bapak Yaris Adhial Fajrin S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis sejak proses awal penentuan topik hingga penyusunan tugas akhir ini. Bapak senantiasa memberikan masukan yang mendalam dan arahan yang tegas, sehingga penulis mampu menyusun tugas akhir ini dengan arah dan struktur yang jelas. Dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, menjelaskan pembahasan yang belum penulis pahami.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berharga selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu dalam berbagai urusan administratif selama proses perkuliahan.
12. Babe laki-laki hebat yang selalu menjadi penyemangat, memberikan motivasi, mendoakan, serta mendukung penuh setiap langkah penulis. Terima kasih atas semua perjuangan dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Berkat doa dan dukungan Babe, penulis bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Babe harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. *I will always love you*
13. Mame perempuan hebat yang selalu menemani penulis dalam setiap proses perjalanan ini. Terima kasih telah selalu ada, menemani penulis mengumpulkan draft tugas akhir, menemani bimbingan, serta memberikan doa dan perhatian yang tiada henti. Kasih sayang Mame sangat berarti bagi penulis. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Mame harus selalu ada di setiap pencapaian hidup penulis. *I will always love you.*
14. Shu shu dan Ie-ie, terima kasih atas peran penting yang telah diberikan hingga penulis mampu berada di titik ini. Kemudian kepada Tacik, terima kasih atas segala informasi, arahan, dan bantuan yang telah diberikan, khususnya terkait berbagai hal dalam dunia kampus. Perhatian dan keterbukaannya sangat membantu penulis dalam melewati berbagai proses selama menyusun tugas akhir ini.

15. Ibu Okta dari Unit PPA Polresta Malang Kota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan informasi penting dalam penelitian ini.
16. Ajeng Rahmatul'Ulya yang dengan sabar dan setia telah menemani penulis dalam proses melengkapi berbagai berkas administrasi ujian sidang. Kehadiran dan bantuannya menjadi penopang penting dalam menyelesaikan tahapan akhir ini, Aina Cita Salsabila Rohima yang sejak pagi hari menemani penulis melewati detik-detik menegangkan ujian sidang. Dukungan dan kehadirannya bukan hanya menemani secara fisik, tetapi juga memberi rasa tenang dan kekuatan yang sangat berarti di tengah kegugupan, Shafa Al'maida Arifin yang telah menjadi rekan seperjuangan dalam proses bimbingan dan penelitian. Bersama-sama menghadapi tantangan, berbagi cerita, dan saling menguatkan selama menyusun tugas akhir ini adalah salah satu hal yang paling berkesan dalam perjalanan akademik penulis, kemudian Dea Ayu Nanda dan Erdista Febiana teman sejak SMA yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan dukungan di saat penulis merasa down, *thank you for everything my friends*.
17. Staf Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang telah membimbing dan mendukung penulis selama proses magang. Terima kasih atas ilmu, arahan, dan kesempatan yang diberikan. Pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menghadapi dunia kerja di masa depan, kemudian teman-teman magang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang telah menjadi rekan kerja sekaligus sahabat selama masa magang. Terima kasih atas kerja sama, canda tawa, serta semangat yang kalian berikan. Kalian membuat masa magang menjadi pengalaman yang menyenangkan dan penuh pelajaran.
18. Caplin kucing kesayangan penulis yang selalu menemani saat mengerjakan tugas akhir dan menjadi teman setia di kala suntuk.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan dalam berbagai bentuk hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi bagian penting dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Setiap dukungan, doa, dan semangat yang diberikan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk sampai di titik ini. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini bukanlah hasil dari usaha pribadi semata, melainkan juga buah dari kontribusi, dorongan, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang senantiasa hadir dalam perjalanan akademik ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, menjadi bahan kajian yang berguna bagi pembaca, serta menjadi bagian kecil dari upaya untuk memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

Malang, 25 Mei 2025

Penulis,

Mezalona Crischova



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum tentang Anak .....	13
1. Pengertian Anak .....	13
2. Hak Anak .....	14
B. Tinjauan umum Tentang Korban .....	17
1. Pengertian korban.....	17
2. Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik .....	19
C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Fisik terhadap Anak .....	22
1. Pengertian Kekerasan Fisik terhadap Anak. ....	22
2. Jenis-Jenis Kekerasan Fisik terhadap anak .....	23

<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	26
1. Profil Polresta Malang Kota .....	26
2. Tugas dan Wewenang .....	26
3. Visi dan Misi .....	28
4. Struktur Organisasi .....	30
B. Studi Kasus : Kronologi Kasus H .....	32
C. Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang Kota dalam melindungi korban kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak .....	34
1. Hak Mendapatkan Perlindungan Identitas .....	40
2. Hak Memperoleh Layanan Kesehatan dan Jaminan Sosial ...	43
3. Hak Mendapat Pendidikan .....	47
4. Hak Menyatakan dan Didengar Pendapatnya .....	48
5. Hak Mendapat Rehabilitasi .....	53
6. Hak Mendapatkan Informasi Perkembangan Kasus dan Putusan Pengadilan .....	56
D. Kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Malang Kota dalam melindungi korban kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak .....	58
1. Kendala Yuridis .....	58
2. Kendala Non Yuridis .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Identitas dan Tindakan Pelaku Anak dalam Kasus Kekerasan Fisik .....	33
Tabel 3.2 Layanan Kesehatan yang Diterima .....	46
Tabel 3.3 Jaminan Sosial yang Diterima .....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Polresta Malang Kota .....	26
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Polresta Malang Kota. ....	30
Gambar 3.3 Struktur Organisasi UPPA Polresta Malang Kota. ....	31
Gambar 3.4 Prosedur Pemenuhan Hak Anak Korban oleh Kepolisian .....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas .....	69
Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan .....	71
Lampiran 3 : Surat Observasi Penelitian .....	73
Lampiran 4 : Sertifikat Bebas Plagiasi .....	74
Lampiran 5 : Dokumentasi .....	75



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Ratri Novita Erdianti, Sholahuddin Al-Fatih. 2019. *Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia*. Malang. Justitia Jurnal Hukum. Volume 3 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 305
- Rini Fitriani. 2016. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Volume 11 Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas Samudra. Hal 251
- Muhammad Fachri Said. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendikia Hukum. Vol.4, No.1. Fakultas Hukum. Universitas Muslim Indonesia. Hal 142
- Faisal, Nursariyani Simatupang. 2021. *Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Secara Fisik dan Psikis Di Sekolah*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 15, Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Hal 289
- Ni Putu Ayu Krisna Dewi. dkk. 2024. *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kepolisian Resor Buleleng*. Kertha Widya. Jurnal Hukum. Vol.12 No.1. Fakultas Hukum. Universitas Panji Sakti. Hal 87-88
- Cik Marhayani. dkk. 2024. *Analisa Yuridis tentang Definisi Anak dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Legalitas. Vol. 02 No.02. Fakultas Hukum. Universitas Pertiba. Hal 19-20
- Wardah Nuroniyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok. Yayasan Hamjah Diha. Hal 7
- Didi Nazmi. 2023. *Pengaturan Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak*. Journal of Swara Justisia. Vol 7 No 2. Fakultas Hukum. Universitas Andalas. Hal 777-778
- Mursito. 2024. *Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana*. Jurnal Hukum. Volume 05 Nomor 02. Fakultas Hukum. Universitas Wahid Hasyim. Hal 134
- Sari Damayanti, dkk. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Dilingkungan Sekolah*. Jurnal Rechtsens. Vol. 9 No. 2. Universitas Mulia Balikpapan. Hal. 159

Agung Fernando Siregar. 2021. Efektifitas Undang-Undang No 17/2016 tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Legal Student Scientific Journal*. Vol 1 No 2. Fakultas Hukum. Universitas Mpu Tantular. Hal 51

Alfarah Ajeng Prilistya. 2021. *Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Kematian yang Dilakukan Oleh Anak*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. Vol 5 No 4. Fakultas Hukum. Universitas Syiah Kuala. Hal 695

Fertina Lase. 2023. *Penerapan Putusan Pemindaan Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat*. *Jurnal Panah Hukum*. Vol. 2 No.2. Fakultas Hukum. Universitas Nias Raya. Hal 42

Retno Kus Setyowani. 2022. *Sistem Jaminan Kesehatan yang Memenuhi Hak-Hak Kepersetaan*. *Justice Voice*. Vol.1 No.1. Fakultas Hukum. Universitas Krisnadwipayana. Hal 4

Endang Wahyati Yustina. *Hak Atas Kesehatan Dalam Progam Jaminan Kesehatan Nasional dan Coorporate Social Responsibility*. Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Progam Ilmu Hukum.

Husnul Bahri. 2018. *Strategi Komunikasi Terhadap Anak Usia Dini*. NUANSA. Vol. XI. No. 1. Dosen IAIN Bengkulu. Hal 49

#### **Buku**

Jonaedi Efendi, Jonny Ibrahim.2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. PRENADAMEDIA GROUP, Hal 149-151

Amiruddin, Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 30

Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*. Yogyakarta. PUSAKA PELAJAR. Hal 161

Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin. Antasari Pres. Hal 85

Ujang Suparman. 2020. *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif*. Bandarlampung. PUSAKA MEDIA. Hal 14

John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban (Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta. PUSTAKA BELAJAR. Hal 27-28

## **Undang-Undang**

Konvensi Hak Anak

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. POL : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

## **Website**

Kukuh Kurniawan. <https://suryamalang.tribunnews.com/amp/2021/11/23/tragedi-kekerasan-pada-anak-13-tahun-di-kota-malang-terungkap-setelah-video-viral-sempat-disekap?page=3>.

Putri Rani. <https://www.tvonenews.com/amp/berita/nasional/15253-viral-siswi-13-tahun-di-malang-dipersekusi-polisi-tangkap-10-orang-yang-terlibat?page=2>

Desvira. <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/4719786/7-fakta-kasus-anak-di-malang-diduga-jadi-korban-kekerasan-seksual-dan-pengeroyokan>

Nora listiawati. <https://pid.kepri.polri.go.id/penganiayaan-ringan/>

Penasihat Hukum. <https://www.penasihathukum.com/dikategorikan-berdasarkan-tindakan-dan-akibat-simak-contoh-penganiayaan-berat-dan-hukumnya>.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

<https://malangkota.go.id/2022/01/01/12-566-kasus-kekerasan-anak-terjadi-di-2021-ini-kata-psikolog-nirma-yullidya/>

Rizky. <https://malang.times.co.id/news/hukum-kriminal/dymtovzwcwcp/tahun-2021-jumlah-penanganan-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-kota-malang-menurun.>

UNICEF. 11 *Kiat Berkomunikasi dengan Remaja Menjalin Percakapan dengan Empati dan Penuh Pengertian.* <https://www.unicef.org/indonesia/id/kesehatan-mental/artikel/tips-berkomunikasi-dengan-remaja.>


World Health Organization. Rehabilitasi. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/rehabilitation.>

### **Instagram**

<https://www.instagram.com/tv/CWn9gsDSqf/?igsh=MXy1YW1ncGJleGZoZw==>

### **Tiktok**

<https://vt.tiktok.com/ZS6QCw2oB/>



**Lampiran 4 : Sertifikat Bebas Plagiasi**

